



## PENETAPAN

Nomor 711/Pdt.G/2025/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Telabah Baru, 02 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email XXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal Jempong Barat, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Juni 2025 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal

*Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 711/Pdt.G/2025/PA.Pra*



tersebut dengan Nomor 711/Pdt.G/2025/PA.Pra, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 20 Juni 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 16 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
  - o ANAK I usia 16 tahun;
  - o ANAK II usia 12 tahun;
3. Bahwa sejak 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - o Sejak sesudah menikah pada tahun 2007 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi sabung ayam dan togel Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat (marah/ acuh).
  - o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dari tahun 2012 sampai sekarang dan anatar penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi, dan membuat Penggugat sakit hati sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubahsikap, namun Tergugat tidak mau berubah
  - o Bahwa Tergugat tidak mau bekerja, Penggugat sudah menasehati Tergugat untuk bekerja tetapi Tergugat malah menolak
  - o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kecocokan lagi dikernakan sudah tidak sejalan dalam pemikiran atau ke tidak sepehaman dalam urusan rumah tangga
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud

*Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 711/Pdt.G/2025/PA.Pra*



dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi akan tetapi tidak patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan identitas Penggugat dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan ternyata sudah sesuai;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan ternyata usaha tersebut berhasil kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 711/Pdt.G/2025/PA.Pra;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 711/Pdt.G/2025/PA.Pra*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 711/Pdt.G/2025/PA.Pra yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi akan tetapi tidak patut, ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut karena direlaas panggilan terdapat keterangan dari Petugas Kelurahan bahwa Tergugat tidak dikenal disana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya dibacakan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 5 bulan 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 711/Pdt.G/2025/PA.Pra;

*Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 711/Pdt.G/2025/PA.Pra*



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. dan Musthofa Isnianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut beserta para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Supartik, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Hakim Anggota,

**Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.**  
Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.**

**Musthofa Isnianto, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Hj. Supartik, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	18.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>198.000,00</b>

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 711/Pdt.G/2025/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)